



BUPATI KUANTAN SINGINGI

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

Nomor 17 Tahun 2017

TENTANG

**PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DENGAN MEDIA MASSA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah senantiasa dituntut untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan yang sangat cepat, serta mampu berfungsi sebagai jembatan untuk membangun suasana kondusif dengan publiknya melalui proses komunikasi yang baik;
 - b. bahwa Pemerintah mengalami perubahan pendekatan dalam hubungan dengan media massa, sehingga perlu dilakukan penataan dan penyusunan pedoman Kerjasama dengan media dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman

Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Media Massa;

Mengingat :

1. Undang-Undang nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 34 Tahun 2008, Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara RI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887)
5. Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers;
12. Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai peraturan Dewan Pers;
13. Peraturan Dewan Pers Nomor 1/peraturan-DP/III/2012 tentang pedoman pemberitaan pemberitaan Media Siber;

Memperhatikan : Seruan Dewan Pers tentang Pemuatan Rubrik pemberitaan yang bertujuan kehumasan, Jakarta, 14 November 2002.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DENGAN MEDIA MASSA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar serta data grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.
8. Dewan Pers adalah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia, berdasarkan amanat UU 40 Tahun 1999 tentang Pers.
9. Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik dan kantor berita serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.
10. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
11. Serikat Perusahaan Pers (SPS) adalah sebuah organisasi tempat berkumpulnya para penerbit pers dan media cetak.

12. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
13. Wartawan Profesional adalah pegiat jurnalistik yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kode etik wartawan dan atau aturan bersifat universal dibidang jurnalistik.
14. Kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.
15. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus disembunyikan.
16. Hak Jawab adalah seorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
17. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
18. Kewajiban koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.
19. Ujian Kompetensi Wartawan (UKW) adalah ujian yang diikuti oleh wartawan sehingga memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan jurnalistik (kompetensi muda, madya, dan utama).
20. Visi dan Misi adalah Penjabaran dari "Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Unggul, Sejahtera, dan Agamis di Provinsi Riau Tahun 2021" dan misi adalah penjabaran dari (1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pelayanan publik yang prima; (2) Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif; (3) Mengembangkan perekonomian masyarakat yang mandiri dan berdaya saing guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat berbasis pertanian dan pariwisata; (4) Meningkatkan tata kelola sumber daya alam berdasarkan perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan; (5) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata; (6) Meningkatkan suasana kehidupan yang agamis dan melestarikan nilai-nilai budaya.
21. Program Prioritas Adalah program unggulan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, yang tertuang dalam dokumen Rencana Program jangka Menengah Daerah (RPJMD).
22. Kerjasama adalah hubungan yang saling menguntungkan dan atau memperoleh nilai manfaat.
23. Verifikasi adalah kegiatan pendataan. Sesuai dengan aturan yang berlaku;
24. *Print Screen Shot* adalah bukti dokumen yang diambil dari media elektronik (monitor).

25. Timsel adalah Tim seleksi yang melakukan kegiatan verifikasi dan pengkajian terhadap kegiatan kerjasama pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Media Massa.
26. *Adventorial* adalah iklan yang ditulis atau dikemas seperti berita dan mengandung nilai-nilai berita.
27. Galeri adalah iklan berbentuk berita dalam gambar.
28. Iklan Ucapan adalah iklan diterbitkan media cetak/ elektronik dalam bentuk ucapan suka dan duka yang mengatasnamakan Pemerintah Daerah dan atau Pejabat Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksud untuk:

1. Menjalin kemitraan yang saling menghargai, menghormati dan mendukung Tugas Fungsi masing-masing pihak berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku;
2. Sebagai pedoman kerjasama Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan media massa.

Pasal 3

Pedoman Kerjasama Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan media massa ini bertujuan untuk:

1. Menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan media massa, dalam penyebaran informasi, promosi dan publikasi pembangunan daerah.
2. Pedoman kerjasama pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan perusahaan pers dan wartawan sesuai dengan standar yang diamanatkan UU 40 tahun 1999 tentang pers.

BAB III

SASARAN DAN HASIL

Pasal 4

Sasaran Kerjasama media pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi adalah media massa baik cetak, online dan elektronik yang terstandarisasi oleh Dewan Pers dan Serikat Perusahaan Pers.

Pasal 5

Hasil yang ingin dicapai dari kerjasama Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan media massa:

1. Terwujudnya Penyebarluasan informasi dan publikasi pembangunan daerah;
2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang program dan kegiatan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
3. Mempunyai nilai tambah (*value added*) bagi pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi;
4. Tercapainya kesamaan pemahanan, dalam penyelenggaraan hubungan media di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
5. Terselenggaranya hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan media;
6. Terwujudnya keterpaduan pengelolaan hubungan media dengan kegiatan lainnya secara optimal, efektif dan efisien;
7. Terciptanya citra atau *image* positif Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi ditengah-tengah masyarakat.

BAB IV

TEMA DAN ASAS

Pasal 6

Tema prioritas program kerjasama memuat sebagai berikut:

1. Visi Misi Pemerintah
2. Program Prioritas Pemerintah
3. Pembangunan Daerah

Pasal 7

Asas kerjasama media masa meliputi:

- a. **Faktual**, yaitu berlandaskan data, informasi dan fakta yang sesungguhnya dengan mempertimbangkan kepentingan umum;
- b. **Keseimbangan hak dan kewajiban**, yaitu ada kesetaraan hak dan kewajiban pemerintan Kabupaten Kuantan Singingi dengan media;

- c. **Harmonis**, yaitu terciptanya hubungan saling menghargai, mendukung, sinergi dan saling menguntungkan diantara berbagai pihak yang terkait dalam hubungan kerjasama;
- d. **Etis**, yaitu pelaksanaan tugas sesuai dengan etika dan kode etik yang ditetapkan;
- e. **Kemitraan**, yaitu terbina hubungan kerja yang baik antara pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan Media;
- f. **Profesional**, yaitu mengutamakan keahlian, keterampilan, pengalaman dan konsisten terhadap tanggung jawab penguasaan;
- g. **Transparan**, yaitu penyediaan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif;
- h. **Akuntabel**, yaitu setiap kegiatan dan hasil kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V

PESYARATAN

Pasal 8

Persyaratan untuk program kerjasama publikasi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan perusahaan pers dan/ atau media massa dijabarkan dalam **persyaratan umum** dan **persyaratan khusus**.

Pasal 9

Persyaratan Umum meliputi:

- a. Fotocopy Akte pendirian perusahaan dari Kemenkumham (PT, Yayasan, Koperasi);
- b. Fotocopy Surat Izin Usahan Perusahaan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat izin gangguan (HO), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
- c. SPT Tahunan, SSP 3 bulan terakhir dan Surat Keterangan Fiskal;
- d. Fotocopy sertifikat verifikasi atau bukti daftar Perusahaan Pers dari Dewan Pers;
- e. Surat Penawaran Kerjasama disertai dengan tarif yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan/Media;
- f. Perusahaan Pers menerbitkan Surat Tugas untuk Ka. Biro/ diwilayah Kabupaten Kuantan Singingi
- g. Fotocopy KTP pimpinan perusahaan dan wartawan yang bertugas di Kabupaten Kuantan Singingi;

- h. Perusahaan Pers mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat standar kompetensi;
- i. Pas photo warna Ka. Biro/ Wartawan ukuran 3 x 4 (2 lembar);
- j. Foto Kantor/ Perusahaan (pusat);
- k. Fotocopy Struktur Redaksi;
- l. Surat izin siaran (radio & televisi);

Pasal 10

Persyaratan Khusus meliputi:

- a) Persyaratan Khusus Media cetak
- b) Persyaratan Khusus Media online
- c) Persyaratan Khusus Media elektronik

Pasal 11

Persyaratan Khusus Media Cetak:

- a. Media cetak memiliki halaman Kabupaten Kuantan Singingi;
- b. Media cetak sudah terverifikasi dan atau terdaftar di Dewan Pers/SPS;
- c. Pimpinan Redaksi sudah lulus/ memiliki kartu UKW (foto copy kartu UKW);
- d. Memiliki wartawan yang bertugas di Kabupaten Kuantan Singingi;
- e. Media cetak mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat UKW;
- f. Ampira/ Surat Keterangan Gaji Wartawan yang bertugas di Kabupaten Kuantan Singingi;
- g. Jumlah oplah media cetak harian minimal 2000 eks/ hari (surat keterangan bukti cetak);
- h. Jumlah media cetak mingguan minimal 1000 eks/ minggu (surat keterangan bukti cetak);
- i. Dokumentasi Publikasi Berita Pemerintah Kab. Kuantan Singingi 3 bulan terakhir;
- j. Penilaian penyebarluasan informasi Pemerintah Kab. Kuantan Singingi di media massa;
- k. Penilaian Khusus Oplah/ Minat pembaca terhadap informasi yang disajikan;

Pasal 12

Persyaratan Khusus Media Online:

- a. Media *online* memiliki konten/*space* Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
- b. Media *online* terverifikasi atau terdaftar di Dewan Pers/SPS;
- c. Pimpinan Redaksi sudah lulus/ memiliki kartu UKW (foto copy kartu UKW);
- d. Memiliki wartawan yang bertugas di Kabupaten Kuantan Singingi;
- e. Media *online* mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat kompetensi wartawan;
- f. Media *online* harus menampilkan statistik pengunjung pada website minimal 80 kunjungan perhari (*print screen shoot*);
- g. Dokumentasi publikasi berita Pemerintah Kab. Kuantan Singingi 3 (tiga) bulan terakhir;
- h. Penilaian penyeberluasan informasi Pemerintah Kab. Kuantan Singingi di media massa (*cetak/online*);
- i. Penilaian Khususn Oplah/ Minat pembaca terhadap informasi yang disajikan;
- j. Media *online* secara aktif membantu publikasi informasi pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, minimal 3 berita perminggu (*print screen shoot*);
- k.

Pasal 13

Persyaratan Khusus Media Elektronik (Televisi dan Radio):

- a. Khusus televisi, tayangan harus dapat diakses oleh masyarakat melalui media televisi (bukan TV streaming);
- b. Jangkauan siaran harus menjangkau wilayah Kabupaten Kuantan Singingi;

Pasal 14

Semua berkas yang difotocopy harus di legalisir/ menunjukkan dokumen asli.

BAB VI

KETENTUAN PERUSAHAAN PERS (MEDIA) DAN PERS PROFESIONAL (WARTAWAN)

Pasal 15

Ketentuan Perusahaan Pers (Media) dan Pers Profesional (wartawan) adalah ketentuan yang dirumuskan berdasar aturan yang berlaku, sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada pada Undang-Undang Pers, Peraturan Dewan Pers, Edaran Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, Standar Kompetensi Wartawan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang pedoman kerjasama media dengan instansi pemerintah Nomor 55 Tahun 2011.

Pasal 16

Standar Perusahaan Pers

- a. Setiap Perusahaan Pers harus berbentuk badan hukum Indonesia, yaitu Perseroan Terbatas (PT) dan atau Yayasan dan atau Koperasi.
(pasal 9 ayat 2 UU Pers dan Edaran Dewan Pers);
- b. Badan Hukum untuk penyelenggaraan usaha Pers adalah Badan Hukum yang secara khusus menyelenggarakan atau menyalurkan informasi (bentuk badan hukum untuk usaha pers tidak dapat dicampur dengan usaha lain selain bidang pers)
(pasal 1 angka 2 UU Pers dan Edaran Dewan Pers);
- c. Perusahaan Pers harus mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM *(Edaran Dewan Pers)*
- d. "Perusahaan Pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan Pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya"
(pasal 10 UU Nomor 40/ 1999)
- e. Perusahaan Pers wajib memberikan upah kepada wartawan dan karyawannya sekurang-kurangnya sesuai dengan upah minimum Provinsi minimal 13 kali satahun "*(butir 8 standar perusahaan Pers), (UU No. 13/2003, tentang ketenaga kerjaan)*
- f. Perusahaan Pers Wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbit pers ditambah nama dan alamat percetakan "*(pasal 12 UU No. 40/1999).*
- g. Tidak menggunakan nama Lembaga Negara, Kementrian, Lembaga Sosial Kemasyarakatan (LSM) (ex. BIN, BNN, KPK, ICW, dll) dan Tugas

dan Fungsi lembaga atau aparat penegak hukum (contoh: BUSER, TIPIKORA, INTERPOL, JAMPIDSUS, dll) serta tidak menggunakan atau memplesetkan simbol-simbol negara/ lembaga Negara/ lembaga penegak hukum (contoh: Tri Brata, Logo Dewan Pers, Logo Pembrantas Korupsi, dll).

- h. Perusahaan Pers memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk menjalankan kegiatan perusahaan secara teratur sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan.
- i. Perusahaan Pers memiliki modal dasar sekurang-kurangnya sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau ditentukan oleh peraturan Dewan Pers
- j. Perusahaan Pers yang sudah 6 (enam) bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan usaha Pers secara teratur dinyatakan bukan perusahaan Pers dan kartu Pers yang dikeluarkannya tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Standar Pers Profesional adalah Wartawan yang mentaati Kode Etik Jurnalistik (Pasal 7 ayat 2, UU No. 40/1999, tentang Pers) yaitu:

- 1) Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk.
 - a. **Independen**, yaitu memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan hati nurani tanpa campur tangan, paksaan dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
 - b. **Akurat**, yaitu dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
 - c. **Berimbang**, yaitu semua pihak mendapat kesempatan yang sama.
 - d. **Tidak beritikad buruk**, yaitu tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.
- 2) Wartawan menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
 - a. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
 - b. Menghormati hak privasi;
 - c. Tidak menyuap dan menerima suap;
 - d. Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
 - e. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan tampilan secara berimbang;
 - f. Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto dan suara;

- g. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri.
 - h. Wartawan selalu menguji informasi. Memberikan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asa praduga tak bersalah.
 - i. Menguji informasi, *check and recheck* tentang kebenaran sebuah informasi;
 - j. Berimbang, yaitu memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara profesional;
 - k. Opini yang menghakimi, yaitu pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat berupa interpretasi wartawan atas fakta;
 - l. Asas praduga tak bersalah, yaitu prinsip tidak menghakimi seseorang.
- 3) Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul
- a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi;
 - b. Fitnah berarti tuduhan yang tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk;
 - c. Sadis, yaitu kejam dan tidak mengenal belas kasihan;
 - d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi;
 - e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.
- 4) Wartawan tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
- a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
 - b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independen.
- 5) Wartawan memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan "*off the record*" sesuai dengan kesepakatan
- a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya; Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber;

- b. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya;
 - c. *Off The Record* adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.
- 6) Wartawan tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku ras, warna kulit, agama, jenis kelamin dan bahasa serta merendahkan martabat orang lemah, miskin, cacat jiwa atau cacat jasmani.
- a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas;
 - b. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan.
- 7) Wartawan menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
- a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati;
 - b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik;
 - c. Wartawan segera mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar dan atau pemirsa;
 - d. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar;
 - e. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.
- 8) Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional. Penafsiran pasal 11 UU 40 Tahun 1999 tentang pers;
- a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan;
 - b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain;
 - c. Profesional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.
- 9) Taat pada azas kepentingan publik;
- 10) Tunduk pada kode etik jurnalistik;
- 11) Bekerja sesuai standar dan pedoman perilaku wartawan;
- 12) Menegakkan *fire wall*/ pagar api yang membedakan antara berita dengan *advertorial*, galeri, iklan dan tak mencampur-adukkan urusan redaksi dengan kepentingan pribadi dan golongan.

- 13) Semua narasumber Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab, instansi bisa menolak untuk diwawancarai/melayani wartawan yang tak dapat menunjukkan kartu kompetensinya (TL Piagam Palembang)

BAB VII

MEKANISME DAN TEKNIS PENGAJUAN KERJASAMA

Pasal 18

- 1) Setiap perusahaan media massa yang ingin menyampaikan penawaran kerjasama ditunjukkan kepada Bupati Kabupaten Kuantan Singingi cq Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, dengan ketentuan:
- a. Surat penawaran kerjasama sesuai syarat dan ketentuan pedoman kerjasama media yang tertera dalam perbub ini;
 - b. Satu perusahaan hanya boleh mendaftarkan untuk satu jenis media (cetak/online/elektronik);
 - c. Satu orang wartawan hanya boleh mewakili satu media massa baik cetak ataupun elektronik;
 - d. Pengajuan penawaran kerjasama dilakukan oleh pimpinan media atau yang diberi kuasa oleh pimpinan media yang bersangkutan;

BAB VIII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 19

Apabila terdapat pemalsuan data atau dokumen maka pendaftar dinyatakan **gugur dan tidak berhak melakukan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.**